



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KOMISI VII DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (RUU MINERBA)
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Selasa, 12 Mei 2020

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang Terhormat:

- *Pimpinan dan Anggota DPR RI;*
- Menteri ESDM RI beserta jajarannya;
- Menteri Perindustrian RI beserta jajarannya;
- Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya;
- Menteri Keuangan beserta jajarannya;
- Menteri Hukum Hak Asasi Manusia RI beserta jajarannya;
- Serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita, walaupun dalam kondisi keprihatinan akibat wabah corona (Covid-19) yang masih terjadi, namun

tidak menyurutkan kita untuk terus berkontribusi untuk pembangunan bangsa ini.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak dan Ibu Anggota DPR RI, yang hingga hari ini masih diberkahi kesehatan sehingga dapat mengikuti Rapat Paripurna ini dengan penerapan Protokol Kewaspadaan Covid-19. Namun harapannya tidak mengurangi bobot atau kualitas dari Rapat Paripurna ini.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang saya hormati,

Mineral dan Batubara (Minerba) sebagai kekayaan alam yang terkandung dalam bumi merupakan kekayaan yang sifatnya tidak terbarukan namun manfaatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu pengelolaan Minerba harus dikuasai oleh negara, agar pengelolaannya dapat dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memberi manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Pasal tersebut juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, telah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan Minerba), yang telah menjadi dasar hukum sekaligus pedoman bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pertambangan mineral secara nasional saat ini. Namun dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, serta masih perlu disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan. Hal itulah yang mendasari perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta seluruh hadirin yang saya hormati,

RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba), telah memulai proses penyusunannya sejak tahun 2015. RUU Minerba tersebut telah menjadi Program Legislasi Nasional Tahun 2015 – 2019, dan telah menjadi program prioritas tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Dan Presiden RI telah menyampaikan Surat Nomor R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili Presiden dalam pembahasan RUU.

Memasuki Periode Keanggotaan DPR RI Tahun 2019-2024 dan berdasarkan hasil Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 pada tanggal 22 Januari 2020 RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Prolegnas Prioritas 2020, dan telah disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya pada DPR RI Periode 2019-2020 (*Carry Over*).

Setelah RUU Minerba ditetapkan menjadi RUU yang di *Carry Over*, Komisi VII DPR RI melanjutkan proses pembahasan yang oleh periode keanggotaan sebelumnya belum sempat terselesaikan. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2020 dilaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan/pembicaraan Tingkat I lanjutan dengan tahapan:

- a. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (938 DIM) RUU Minerba, dan
- b. Penetapan Anggota Panja RUU Minerba.

Proses pembahasan DIM RUU Minerba dilaksanakan secara intensif dari tanggal 17 Februari 2020 hingga 06 Mei 2020. Selain itu, disela-sela proses pembahasan, Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI menerima masukan dan pandangan dari Tim Peneliti Fakultas Hukum UI yang dipimpin oleh Prof. Hikmahanto Juwana pada tanggal 7 April 2020 dan

juga melaksanakan Rapat dengan Komite II DPD RI pada tanggal 27 April 2020.

RUU Minerba juga telah disinkronisasikan dengan RUU Cipta Kerja sebagaimana keinginan dari Pemerintah. Hasil sinkronisasi dan harmonisasi dengan RUU Cipta Kerja kemudian menghasilkan beberapa perubahan substansi sehingga perlu dilakukan penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan:

1. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba
2. Penyesuaian Nomenklatur Perizinan
3. Kebijakan terkait Divestasi Saham

Namun khusus yang terkait Divestasi Saham, Komisi VII DPR RI bersepakat, pencantuman divestasi saham badan usaha asing sebesar 51% mutlak dicantumkan di dalam batang tubuh RUU.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta seluruh hadirin yang saya hormati,

Secara umum, hasil pembahasan RUU Minerba telah mempertimbangkan masukan dari seluruh *stakeholder* terkait dan dengan mengakomodir hasil harmonisasi dan sinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja, menghasilkan beberapa substansi utama yang telah disepakati rumusannya bersama Pemerintah. Subtansi tersebut, antara lain:

a. Adanya penambahan BAB baru yaitu;

- BAB IVA. RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
- BAB XIA. SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

b. Perubahan isi Batang Tubuh RUU Minerba

Di dalam batang tubuh RUU Minerba, menghasilkan beberapa rumusan baru dan yang disempurnakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Terkait Penguasaan Minerba, disepakati bahwa Penguasaan Minerba diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batubara.
2. Disepakatinya Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan Kegiatan Usaha Pertambangan.
3. Adanya jaminan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan terhadap WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan, serta menjamin terbitnya perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
4. Terkait WPR, jika sebelumnya diberikan luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektare dan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter, melalui perubahan UU ini diberikan menjadi luasan maksimal 100 (seratus) hektare dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter.
5. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Izin dalam RUU Minerba ini terdiri atas; IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi

Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Terkait pemberian izin, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Gubernur. Pendelegasian kewenangan didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.

6. Terkait, bagian Pemerintah Daerah dari hasil kegiatan pertambangan, jika sebelumnya Pemerintah Provinsi hanya mendapat bagian sebesar 1% (satu persen), melalui RUU perubahan ini meningkat menjadi 1,5% (satu koma lima persen).
7. Adanya kewajiban bagi Menteri untuk menyediakan data dan informasi pertambangan untuk:
 - a. Menunjang penyiapan WP;
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. Melakukan alih teknologi pertambangan.

Pengelolaan data dan informasi tersebut dilakukan oleh pusat data dan informasi pertambangan. Pusat data dan informasi pertambangan wajib menyajikan informasi pertambangan secara akurat, Mutahir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang izin pertambangan dan masyarakat.

8. Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Jalan pertambangan tersebut dapat dibangun sendiri atau bekerjasama.

9. Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.
10. Kewajiban bagi Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.
11. Kewajiban bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara yang dipergunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.
12. Terkait kegiatan reklamasi dan pasca tambang, Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPKnya wajib melaksanakan Reklamasi dan Pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%, begitu juga dengan eks pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir wajib melaksanakan Reklamasi dan Pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% serta menempatkan dana jaminan Pasca tambang.
13. Terkait keberadaan Inspektur Tambang. Dalam perubahan Undang-Undang Minerba ini, Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang dalam melakukan pengawasan dibebankan kepada Menteri.

14. Terkait KETENTUAN PIDANA, untuk kegiatan penambangan tanpa izin yang sebelumnya dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 (sepuluh) miliar, diubah menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 (seratus) miliar.

Begitu juga dengan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dan setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 (seratus) miliar.

Adanya ketentuan pidana yang sebelumnya tidak diatur di UU sebelumnya yaitu, setiap pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR atau SIPB tanpa persetujuan Menteri dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 (lima) miliar. Dan setiap orang yang IUP atau IUPKnya dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: (a). reklamasi dan/atau pasca tambang dan/atau, (b). penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10 (sepuluh) miliar. Selain itu, eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pasca tambang yang menjadi kewajibannya.

15. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

- a) IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya UU ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- b) IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- c) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah diterbitkan oleh gubernur sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
- d) Ketentuan yang tercantum dalam IUP, IUPK, dan IPR sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- e) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini disesuaikan menjadi perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Secara keseluruhan, konsep RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba setelah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja menghasilkan perubahan (BAB dan Pasal) sebagai berikut:

- Jumlah BAB baru (2 BAB), sehingga menjadi 28 BAB
- Jumlah pasal yang berubah (83 pasal)
- Jumlah pasal tambahan/baru (52 pasal), dan
- Jumlah pasal dihapus (18 pasal).

Sehingga total jumlah pasal menjadi 209

Bapak dan Ibu Anggota DPR RI serta hadirin yang saya hormati,

Sehubungan dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Komisi VII DPR RI, dan mengingat begitu pentingnya RUU Minerba ini sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan di Indonesia, maka melalui forum yang terhormat ini, **Kami mohon kepada Rapat Paripurna DPR RI untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan menjadi Undang-Undang.**

Sebelum saya mengakhiri laporan ini, tidak lupa saya selaku Pimpinan Komisi VII DPR RI, memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota Komisi VII DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI serta Tim Pendukung dan Pemerintah serta seluruh pihak yang terkait lainnya,

yang tanpa kenal lelah dan secara bersungguh-sungguh mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga pembahasan RUU Minerba ini terselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa RUU Minerba ini belumlah “menyenangkan” semua pihak, namun kami yakin bahwa RUU ini akan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini terutama yang berkaitan dengan tata kelola kegiatan pertambangan di Indonesia.


Demikian laporan hasil pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba), atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahittaufiq Wal' Hidayah,

Wassalamu alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 12 Mei 2020

Pimpinan Komisi VII DPR RI
Ketua,



SUGENG SUPARWOTO

A-373